



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Kode Pos 94673

B U N G K U

disdikdamorowali@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH

KABUPATEN MOROALI

NOMOR : 421/ 534.6 /SK.O.TK/DISDIKDA/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN MOROWALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

Membaca : a. Surat Kepala-kepala UPTD Dinas Pendidikan Daerah Kecamatan perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Morowali seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini:

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu memberi Izin Operasional dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900*);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301*);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496*);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863*);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105*);


Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : **188.4.45/Kep.1064/DISDIKDA/2019** Tanggal 30 Juli 2019 tentang Pembentukan dan Perubahan Nama Sekolah Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberi Izin Kepada Sekolah Taman Kanak-kanak yang nama dan alamatnya tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk didirikan dan menyelenggarakan Operasional Sekolah.
- KEDUA** : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2018/2019 dapat melaksanakan Proses Belajar Mengajar dengan ketentuan mengirimkan Laporan Bulanan secara berkala pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Taman Kanak-kanak seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungku
Pada tanggal : 01 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,



AMIR AMINUDIN, S.Pd.,MM

Pembina
NIP. 19741109 200312 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Bupati Morowali (sebagai laporan) di Bungku
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Daerah Kecamatan masing-masing Lembaga

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali
Nomor : 421/5346/SK.O.TK/DISDIKDA/2019
Tanggal : 01 Agustus 2019

| No | NPSN | Nama Sekolah Baru | Nama Sekolah Lama | Alamat | | Ket. |
|----|----------|--------------------|----------------------------|----------------|-----------|------|
| | | | | Desa/Kelurahan | Kecamatan | |
| 1. | 69880825 | TK Negeri Bahodopi | TK Nurul Khairaat Bahodopi | Bahodopi | Bahodopi | |

Ditetapkan di : Bungku
Pada tanggal : 01 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,



AMIR AMINUDIN, S.Pd.,MM

Pembina
NIP. 19741109 200312 1 005